



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011

SURABAYA 60174

**KEPUTUSAN
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 188/252.3/023.1/2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019 - 2024
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dengan adanya visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta perubahan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka perlu disusun Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengesahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

4. Undang-Undang

4. Undang – undang N0. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang – Undanh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomro 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Memberlakukan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEDUA : Menjadikan Rencana Strategis ini sebagai pedoman bagi seluruh unsur staf Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 09 September 2019

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



SOEKARYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

KATA PENGANTAR

v

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	8
2.2. Sumber Daya PD	19
2.3. Kinerja Pelayanan PD	21
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	34
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	34
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	46
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	55

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP	66
DAFTAR GAMBAR	Iii
DAFTAR TABEL	Iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019	20
Gambar 2.2	Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019	21
Gambar 2.3	Realisasi Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2018	25
Gambar 3.1	Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2019 dan 2020 - 2024	11
Tabel 2.2	Kualifikasi PNS Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Pendidikan	22
Tabel 2.3	Kualifikasi PNS Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Pangkat / Gol	22
Tabel 2.4	Jumlah PNS Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Jabatan	22
Tabel 2.5	Jumlah PNS Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan Bagian	23
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2015 - 2018	28
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Per Program	32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	43
Tabel 3.2	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Terkait Pencapaian Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	45
Tabel 3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Terkait Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019	55
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2020 - 2024	55
Tabel 5.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 - 2024	58
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorof Tiap Program Priosritas Pembanguna Tahun 2019 - 2024	61

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan inayah-Nya semata, Renstra Tahun 2019-2024 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah selesai disusun.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan berbagai kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan demi tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan. Renstra Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra yang kami sajikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 9 September 2019
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



SOEKARYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2019-2024, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, yang harus dijadikan pedoman atau acuan bagi penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2019-2024.

Sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, Renstra Biro Administrasi Pembangunan memberikan kerangka acuan untuk mengendalikan administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan pembangunan dan pertumbuhan yang direncanakan secara baik untuk mencapai kemajuan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Timur. Selain itu secara internal, Renstra yang dimaksud berfungsi sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Renstra merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sehingga Renstra menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan realistis yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dilakukan dengan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi.

Penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 diawali dengan persiapan penyusunan dengan kegiatan berupa, pembentukan tim penyusun renstra, orientasi renstra, penyusunan agenda kerja tim, dan pengumpulan data serta informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan, disusun Rancangan awal Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Biro Administrasi

Pembangunan, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan lain sebagainya. Selanjutnya dari hasil analisis maupun telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya diterapkan dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, dan kelompok sasaran.

Rancangan awal Renstra yang telah tersusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah, sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Biro Administrasi Pembangunan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan tersebut kepada BAPPEDA untuk diverifikasi guna melihat kesesuaiannya dengan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Hasil verifikasi dipergunakan untuk menyempurnakan Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan Perda RPJMD. Seperti diketahui Rancangan RPJMD sebelum disahkan menjadi Perda RPJMD, harus melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD. Berdasarkan hasil penyempurnaan rancangan renstra, disusunlah Rancangan Akhir Renstra Biro Administrasi Pembangunan, dan sekali lagi setelah diverifikasi kembali dengan Rancangan Renstra yang telah disempurnakan, setelah sesuai maka langkah akhir adalah penetapan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama. RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Jawa Timur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Renstra Kementerian / Lembaga terkait. Selain itu RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, koordinasi dan sinkronisasi lintas Perangkat Daerah, serta berbagai program kewilayahan dilengkapi dengan rencana kerja dalam regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Uraian tersebut menggambarkan keselarasan antara Renstra Biro Administrasi Pembangunan dengan RPJMD dan Renstra Kementerian atau Lembaga terkait.

Hal ini penting untuk dilakukan sebagai langkah penyiapan rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan. Dengan semakin jelasnya orientasi dan target pembangunan lima tahun ke depan, maka Biro Administrasi Pembangunan dapat memberikan kontribusi yang optimal, terarah melalui penyiapan program / kegiatan yang lebih relevan, strategis, dan sistematis.

Mengingat demikian pentingnya kedudukan perencanaan strategis dalam organisasi, sehingga perlu dirumuskan untuk dapat diketahui oleh seluruh sumber daya dalam organisasi serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

Memperhatikan hal-hal tersebut, Biro Admisnitrase Pembangunan yang merupakan salah satu Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, menyusun Renstra sebagai pedoman untuk mengawal pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan visi misi Gubernur Jawa Timur tahun 2019-2024.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
 26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai dokumen perencanaan Biro Administrasi Pembangunan untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2019-2024 dan sebagai pedoman dalam implementasi tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, serta memenuhi amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan yang ditetapkan pada Penyusunan Renstra Biro Administrasi Pembangunan adalah :

1. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur;
2. Pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024.
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh unit kerjanya dalam meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan menerapkan prinsip koordinasi, fasilitasi dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika

Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Memuat : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat: Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kondisi Perangkat Daerah yang meliputi Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
Memuat : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS serta Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Memuat : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat : Strategi Kebijakan dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Memuat : Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif serta Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Berdasarkan Pasal 70 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan, evaluasi program kegiatan serta pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha serta penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur pada tahun sebelumnya prioritas Perangkat Daerah telah menghasilkan capaian-capaian penting dalam menunjang terselenggaranya pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Capaian yang dihasilkan pada periode RPJMD sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Tersusunnya Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jawa Timur
3. Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa secara *online*
4. Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan APBD dan APBN secara online

Adapun hambatan utama yang dihadapi adalah :

1. Adanyakesamaan tupoksi dengan Perangkat Daerah lain sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan;
2. Kemampuan SDM yang tidak sesuai dengan *job description* serta jumlah personil yang kurang ideal

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan

Untuk melaksanakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, Tahun 2020 - 2024 Biro Administrasi Pembangunan mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kerja.

Salah satu Bagian pada Biro Administrasi Pembangunan yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin oleh Pejabat Eselon III menjadi Biro Pengadaan Barang dan Jasa dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024. Landasan hukum tersebut adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 dan 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tahun 2019 dan 2020 - 2024

Tahun 2019	Tahun 2020 - 2024
Landasan Hukum : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018	Landasan Hukum : Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019
Tugas Biro Administrasi Pembangunan : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administasi pembangunan menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan kerjasama Pemerintah Provins dengan badan usaha serta penyelenggaraan pengadaan barang / jasa pemerintah	Tugas Biro Administrasi Pembangunan : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan pembinaan umum di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha
Fungsi Biro Administrasi Pembangunan : a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, proyek strategis, pengadaan barang / jasa, Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (LPSE) dan pemilihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) b. Pelaksanaan fasilitasi evaluasi realisasi APBD Kabupaten / Kota; c. Pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi; d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan pembangunan di Bidang Kebinamrgaan, perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, sumber daya air dan bina konstruksi e. Pembinaan layanan di bidang pengadaa barang / jasa pemerintah dan LPSE f. Pelaksanaan fasilitasi proses pemilihan KPBU g. Pelaksanaan monitorin, evaluasi dan pengendalian APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Pemerintah Provinsi h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijkaan di bidang kebinamrgaan, perhubunga, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, sumber daya air dan bina konstruksi i. Pelaksanaan monitorin, evaluasi dan pelaporan layanan pengadaan barang / jasa pemerintah j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Sekretariat Daerah	Fungsi Biro Administrasi Pembangunan : a) Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pembangunan, kebinamrgaan, perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi, proyek strategis dan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) b) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang kebinamrgaan, perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta kary, sumber daya air dan jasa konstruksi c) Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur d) Pelaksanaan fasilitasi evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota e) Pelaksanaan fasilitasi proses pemilihan KPBU f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pengendalian APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Pemerintah Provinsi; g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, sumber daya air dan jasa konstruksi; h) pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan

Tahun 2019	Tahun 2020 - 2024
Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari : 4 Bagian, 12 Sub Bagian	Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari : 3 bagian, 9 Sub Bagian
Bagian – Bagian di Biro Administrasi Pembangunan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan 2. Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Kebinarmargaan, Perhubungan Dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 3. Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi 4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 	Bagian- Bagian di Biro Administrasi Pembangunan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan 2. Bagian Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Administrasi Infrastruktur Kebinarmaragaan dan Perhubungan 3. Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi
Tugas Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pegendalian Administrasi Pembangunan : menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan, evaluasi dan pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran serta tata usaha.	Tgas Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksnaan Pembangunan : menyusun kebijakan dan petunjuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan, evaluasi dan pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran serta tata usaha.
Fungsi Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Peembangunan : <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengendalian Administrasi pembangunan b. penyusunan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan; c. pelaksanaan koordinasi evaluasi pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan tata usaha; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro. 	Fungsi Bagian Pengendalian Administras Pelaksanaan Pembangunan : <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan; b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan; c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan tata usaha; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro;
Sub Bagian dari Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Administrasi Pembangunan; b. Sub Bagian Evaluasi Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran; dan c. Sub Bagian Tata Usaha. 	Sub bagian dari Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan; b. Sub Bagian Evaluasi Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran; c. Bagian Tata Usaha.

Tahun 2019	Tahun 2020 - 2024
<p>Tugas Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Administrasi Pembangunan;</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan dan fasilitasi bahan penyusunan rumusan kebijakan administrasi pembangunan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan APBD; menyiapkan bahan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), menyiapkan bahan penyusunan standar satuan harga regional; melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan Penyusunan Kebijakan Administrasi Pembangunan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	<p>Tugas Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan administrasi pembangunan; menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan APBD; menyiapkan bahan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB); menyiapkan bahan penyusunan standar satuan harga regional; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyusunan kebijakan administrasi pembangunan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
<p>Tugas Sub Bagian Evaluasi Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi; menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah; menyiapkan data laporan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi; menyiapkan bahan fasilitasi evaluasi pelaksanaan anggaran Kabupaten/Kota; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 	<p>Tugas Sub Bagian Evaluasi Pengendalian Realisasi Pelaksanaan Anggaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan penyusunan kebijakan evaluasi pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran; menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan evaluasi pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran; menyiapkan bahan evaluasi pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi; menyiapkan data laporan pelaksanaan pembangunan sumber dana APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi; menyiapkan bahan fasilitasi evaluasi pelaksanaan anggaran Kabupaten/Kota; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
<p>Tugas Sub Bagian Tata Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran; menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro; menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/tindak lanjut hasil pengawasan/data lain; menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor; menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian; menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya; menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian 	<p>Tugas Sub Bagian Tata Usaha :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran; menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro; menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/laporan/tindak lanjut hasil pengawasan/data lain; menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor; menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian; menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya; menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Tahun 2019	Tahun 2020 -2024
<p>Sub Bagian Administrasi Infrastruktur Kebinarmargaan dan Proyek Strategis mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Kebinarmargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kebinarmargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis; menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Kebinarmargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis; menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Kebinarmargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Kebinarmargaan dan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	<p>Sub Bagian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Infrastruktur Proyek Strategis mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan KPBU dan infrastruktur proyek strategis; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan KPBU dan infrastruktur proyek strategis; melaksanakan analisis pelaksanaan pembangunan KPBU dan infrastruktur proyek strategis; menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan KPBU dan infrastruktur proyek strategis; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan KPBU dan infrastruktur proyek strategis; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
<p>Sub Bagian Administrasi Infrastruktur Perhubungan dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU; melaksanakan proses pemilihan KPBU; menyiapkan bahan koordinasi proses lelang KPBU; menyiapkan bahan penyusunan laporan proses lelang KPBU; menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU; menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dan proses pemilihan KPBU; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	<p>Sub Bagian Infrastruktur Kebinarmargaan mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur kebinarmargaan; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur kebinarmargaan; melaksanakan analisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur kebinarmargaan; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan kebinarmargaan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Tahun 2019	Tahun 2020 - 2024
<p>Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan; memfasilitasi penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik; memfasilitasi penayangan sanksi daftar hitam penyedia barang/jasa; melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat; melaksanakan pengelolaan informasi kontrak; melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan LPSE; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	<p>Sub Bagian Infrastruktur Perhubungan sebagaimana mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur perhubungan; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur perhubungan; melaksanakan analisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur perhubungan; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur perhubungan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
<p>Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya; Sub Bagian Sumber Daya Air; dan Sub Bagian Kebijakan Bina Konstruksi. 	<p>Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Bagian Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya; Sub Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air; dan Sub Bagian Kebijakan Jasa Konstruksi.
<p>Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, menyusun kebijakan, melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta melaksanakan monitoring an evaluasi pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi.</p>	<p>Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pembangunan infrastruktur sumber daya air, perumahan rakyat, kawasan permukiman, cipta karya dan jasa konstruksi.</p>
<p>Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan perumusan kebijakan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi; pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Bina Konstruksi; pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro. 	<p>Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, perumahan rakyat, kawasan permukiman, cipta karya dan jasa konstruksi; pelaksanaan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, perumahan rakyat, kawasan permukiman cipta karya dan jasa konstruksi; pelaksanaan fasilitasi administrasi pembangunan infrastruktur sumber daya air, perumahan rakyat, kawasan permukiman, cipta karya dan jasa konstruksi; pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, perumahan rakyat, kawasan permukiman, cipta karya dan jasa konstruksi; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro

Tahun 2019	Tahun 2020 - 2024
<p>Sub Bagian Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	<p>Sub Bagian Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya; melaksanakan analisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.
<p>Sub Bagian Sumber Daya Air mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air; menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air; menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	<p>Sub Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air; melaksanakan analisis pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.


Tahun 2019	Tahun 2020 -2024
<p>Sub Bagian Kebijakan Bina Konstruksi mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi; menyiapkan bahan dan menyusun analisis pelaksanaan pembangunan di bidang Bina Konstruksi; menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	<p>Sub Bagian Kebijakan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan jasa konstruksi; menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi; melaksanakan analisis pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi; melaksanakan pembinaan umum/kebijakan jasa konstruksi; menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
<p>Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa; Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/ Jasa. 	-
<p>Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengelolaan strategi, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan dukungan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi.</p>	-
<p>Untuk melaksanakan tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa; pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi; pelaksanaan koordinasi pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa; pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis; dan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Biro. 	-

Tahun 2019	Tahun 2020 - 2024
<p>Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan; melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Pengelolaan Strategi, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	-
<p>Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pengumpulan paket pengadaan barang/jasa; melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa; melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya; melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa; melaksanakan dukungan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi; melaksanakan evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian. 	
<p>Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah; melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ; melaksanakan pembinaan tenaga fungsional pengelola pengadaan barang/jasa; melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah; melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah; melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub bagian Pembinaan pengadaan barang/jasa; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagia 	

Berikut struktur organisasi dan tata kerja Biro Administrasi Pembangunan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019



Dan Perubahan Struktur organisasi dan Tata Kerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2020 - 2024:

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2020
- 2024



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja organisasi tersebut. Tahun 2019, Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur, memiliki sumberdaya manusia (PNS) sebanyak 65 orang. Sedangkan pada tahun 2020, sumberdaya manusia (PNS) Biro Administrasi Pembangunan sebanyak 34 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kualifikasi PNS Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Pendidikan

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PNS TAHUN 2019	JUMLAH PNS TAHUN 2020
1.	S3	-	-
2.	S2	24	12
3.	S1	29	14
4.	Diploma	2	1
5.	SLTA	10	7
6.	SLTP	-	-
7.	SD	-	-
JUMLAH TOTAL		65	34

Tabel 2.3

Kualifikasi PNS Biro Administrasi Pembangunan berdasarkan Pangkat/Gol

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PNS 2019	JUMLAH PNS 2020
1.	Golongan IV	18	12
2.	Golongan III	40	20
3.	Golongan II	7	2
4.	Golongan I	-	-
JUMLAH TOTAL		65	34

Tabel 2.4

Jumlah PNS Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH PNS 2019	JUMLAH PNS 2020
1.	Eselon II	1	1
2.	Eselon III	4	3
3.	Eselon IV	11	8
4.	Staf	49	22
JUMLAH TOTAL		65	34

Tabel 2.5
Jumlah PNS Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan Bagian

NO.	BAGIAN	JUMLAH PNS 2019	JUMLAH PNS 2020
1.	Kepala Biro	1	1
2.	Bagian Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan	15	15
3.	Bagian Administrasi Infrastruktur Bidang Kebinamargaan, Perhubungan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	7	7
4.	Bagian Adm. Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya & Bina Konstruksi	11	11
5.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	31	-
JUMLAH TOTAL		65	34

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan

Kinerja pelayanan yang Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan *Perubahan Renstra Tahun 2014-2019* adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan
- b. Tersusunnya rekomendasi yang ditindak lanjuti
- c. Terselenggaranya lelang pengadaan barang/jasa

Selama kurun tahun 2018 Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur melaksanakan 7 (tujuh) program dan 17 kegiatan, yang dirinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:

- a. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

- a. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana;

b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana.

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:

- a. Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.

4. Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah, dengan kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan;
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran;
- c. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi data.

5. Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan, dengan kegiatan:

- a. Pembinaan SDM Pengelola Pembangunan di lingkungan Perangkat Daerah Provinsi Jatim;
- b. Penyusunan Standar Satuan Harga;
- c. Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

6. Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dengan kegiatan:

- a. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD;
- b. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBN;

7. Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan, dengan kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang Jasa, Konstruksi, serta Rencana Umum Pengadaan (RUP);
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis;
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik.

Secara keseluruhan program dan kegiatan tahun 2018 terealisasikan dengan baik dan penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar **95,39 %** dengan rincian realisasi per program pada gambar 2.3:

Gambar 2.3
Realisasi Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2018

REALISASI APBD BIRO ADM. PEMBANGUNAN TAHUN 2018				
No.	PROGRAM	PAGU (RUPIAH)	REALISASI (RUPIAH)	REALISASI (PERSEN)
1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.224.160.000	3.062.309.715	94,98
2	PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	288.535.000	280.879.689	97,35
3	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	3.945.629.300	3.656.597.351	92,67
4	PENYUSUNAN PENGENDALIAN & EVALUASI DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	351.601.500	341.843.510	97,22
5	DUKUNGAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	4.272.500.200	3.977.059.396	93,09
6	MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	5.370.000.000	5.189.330.063	96,64
7	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	5.080.176.000	4.984.929.462	98,54
TOTAL		22.532.602.000	21.492.949.186	95,39 %

Selain itu capaian kinerja oleh masing-masing bagian pada tahun anggaran 2018 (sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur), dimana Biro Administrasi Pembangunan masih terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu: (1) Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program, (2) Bagian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan, dan (3) Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.

Capaian kinerja tahun 2018 masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Capaian Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan pada Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program :

- a. Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan dalam :
 - Pergub Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2018

- Pergub Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2018
 - Pergub Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019
- b. Tersusunnya Analisis Standar Belanja Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 65 Analisis Standar Belanja (ASB), yang diterbitkan dalam :
 - Pergub Nomor 14 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja
 - Pergub Nomor 133 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub Nomor 14 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja
 - c. Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa (SSHBJ) Tahun 2019, yang diterbitkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 188/530/KPTS/013/2018 Tahun 2018;
 - d. Tersusunnya Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagai acuan untuk menyusun HPS/RKA/DPA Pembangunan Gedung Milik Negara, yang diterbitkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2018;
 - e. Terbangunnya Aplikasi e-ASB dengan alamat www.asb.jatimprov.go.id;
 - f. Terbangunnya Aplikasi e-SSHBJ dengan alamat www.sshbj.jatimprov.go.id dan telah terintegrasi pada e-Planning dan e-Budgeting, serta diimplementasikan pada RKA 2019;
 - g. Pendampingan Implementasi Analisis Standar Belanja kepada seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan APBD 2019;
 - h. Terbangunnya Pedum berbasis Android dengan nama aplikasi: Pedoman Kerja 2018 digital (untuk perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Jatim);
 - i. Terselenggaranya 2 (dua) kali Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, dengan peserta lulus sebanyak 103 orang;
 - j. Terealisasinya Hibah Tahun 2018 sebesar Rp. 437.451.110.000 (98,27%) kepada 2.614 (98,38%) Badan/Lembaga/Kelompok Masyarakat.

2. Capaian Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan pada Bagian Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan :

- a. Fasilitasi penerbitan Perjanjian Hibah Jalan Daerah Nomor PHJD/PK/2018 antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemprov Jatim;

- b. Terbangunnya Web SIFRATER (Sistem Informasi Infrastruktur Terintegrasi) dengan Fitur Jalan Tol di Jawa Timur dengan alamat : www.sifrater.jatimprov.go.id ;
- c. Tersusunnya kebijakan tentang Rencana Umum Pengadaan, melalui surat edaran Gubernur Nomor 050/16505/023.2/2018
- d. Mendapatkan penghargaan *National Procurement Award* dengan kategori : *Komitmen Penerapan Standar LPSE 2014* dari LKPP pada tanggal 30 Oktober 2018;
- e. Tersusunnya Katalog Barang/Jasa sebanyak 16 item;
- f. Fasilitas Perubahan Nama Jalan Prabu Siliwangi dan Jalan Sunda di kota Surabaya, melalui surat Gubernur Jatim Nomor 620/4306/023.2/2018.

3. Capaian Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan pada Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan :

- a. Terlaksananya pemantauan realisasi keuangan, fisik dan pengadaan barang/jasa seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui sistem aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP) APBD, APBN berbasis *web* dengan alamat : <http://smep.jatimprov.go.id> dan Sistem Integrasi TEPR (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Provinsi Jawa Timur (SINTEProv) dengan alamat web : <http://sinteprov.jatimprov.go.id>
- b. Terlaksananya pemantauan realisasi keuangan, fisik dan pengadaan barang/jasa oleh Evaluasi dan pengendalian Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) terhadap seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui sistem aplikasi Sistem Montoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) berbasis web dengan alamat : <http://monev.lkpp.go.id>
- c. Tersusunnya rekomendasi Gubernur kepada Perangkat Daerah yang realisasinya tidak mencapai target terkait pengendalian pelaksanaan APBD dan APBN.

Tabel 2.6

(Tabel T-C.23 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2015 – 2018

No	Indikator Kinerja Sesuai Tusi Biro Administrasi Pembangunan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
A	Persentase Rumusan kebijakan Bidang Pembangunan yang menjadi kebijakan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1
B.	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1
1.	Persentase tingkat dukungan pelayanan administrasi pembangunan	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1
a	Tersusunnya Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov Jatim	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	3
b.	Tersusunnya Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c.	Tersusunnya Analisis Standar Belanja	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2
d.	Tersusunnya Harga Satuan Pokok Kegiatan	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1
e.	Terbangunnya aplikasi e-ASB	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
f.	Terbangunnya aplikasi e-SSHBJ	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1

No	Indikator Kinerja Sesuai Tusi Biro Administrasi Pembangunan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
g.	Terlaksananya pendampingan implementasi ASB (orang)	-	-	-	-	-	-	150 org	-	-	-	164 org	-	-	-	1
i.	Terbangunnya aplikasi Pedoman Kerja 2018 digital	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
j.	Persentase Terealisasinya dana hibah	-	-	-	100	100	100	100	98,23	90,50	95,25	98,38	0,98	0,92	0,95	0,98
2	Persentase kebijakapem bangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	1	1
a	Tersusunnya Perjanjian Hibah Jalan Daerah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
b	Terbangunnya web sifrater	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
c	Tersusunya kebijakan RUP	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
d	Standarisasi LPSE	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
e	Tersusunnya Katalog Barang / Jasa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	Tersusunnya kebijakan perubahan jalam	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
3	Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	1

No	Indikator Kinerja Sesuai Tusi Biro Administrasi Pembangunan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lain	Target Renstra Tahun				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
a.	Terlaksananya kegiatan Monitoring realisasi keuangan, fisik dan pengadaan barang/jasa APBD (OPD)	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
b.	Terlaksananya kegiatan Monitoring realisasi keuangan, fisik APBN (OPD)	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
c.	Tersusunnya laporan evaluasi kebijakan pembangunan (dokumen)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1

Tabel 2.7

(Tabel T-C.24 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Per Program

No	Uraian Program	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp Juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp Juta)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata – rata pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	Pelaks Adm. Perkantoran	2.416,52	2.473,08	3.147,85	3.224,16	2.169,43	2.259,99	2.625,11	3.062,31	0,9	0,91	0,83	0,95	-5,67	-3,30
2	Peningkatan Sarpras Aparatur	357,00	327,00	498,75	288,54	285,69	283,51	474,13	280,88	0,8	0,87	0,95	0,97	-23,87	-17,93
3	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	580,40	1.021,80	1.224,91	3.945,63	455,62	633,57	937,95	3.656,60	0,79	0,62	0,77	0,93	79,51	94,24
4	Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	283,33	171,75	407,60	351,60	163,67	124,11	234,82	341,84	0,58	0,72	0,58	0,97	21,05	27,65
5	Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	30.562,93	14.015,73	17.166,65	4.272,50	27.366,73	12.313,48	15.018,64	3.977,50	0,9	0,88	0,87	0,93	-13,16	26,64
6	Monev Pembangunan	-	-	-	5.370,00	-	-	-	5.189,33	-	-	-	0,97	-	-
7	Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan	-	-	-	5.080,18	-	-	-	4.984,93	-	-	-	0,98	-	-

Tabel 2.6 diatas, menggambarkan kinerja Biro Administrasi Pembangunan yang dipaparkan berdasarkan persentase capaian program kerja, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 2.7 menggambarkan penyerapan anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan.

Pada akhirnya dari keseluruhan uraian tentang kinerja pelayanan ini, perlu ditekankan adanya pengembangan program inovatif yang berhasil dicapai oleh Biro Administrasi Pembangunan pada periode tahun 2014-2018, antara lain:

- (1) Terbangunnya aplikasi e-SSHBJ *online*
- (2) Terbangunnya aplikasi e-ASB *online*
- (3) Terbangunnya aplikasi Sistem Informasi infrastruktur Terintegrasi (SIFRATER) *online*
- (4) Terbangunnya aplikasi Sistem Integrasi TEPRa Provinsi (SINTERProv) *online*, dan
- (5) Terbangunnya aplikasi Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur berbasis Android dengan nama aplikasi: Pedoman Kerja 2018 digital (untuk perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Jatim);

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Layanan Biro Administrasi Pembangunan

Percepatan kemajuan pembangunan yang terjadi dan berlangsung di Indonesia pada umumnya dan khususnya Provinsi Jawa Timur, diiringi oleh kemajuan teknologi menuntut peningkatan layanan Biro Administrasi Pembangunan untuk mengimbangnya. Hal tersebut merupakan suatu keniscayaan agar peran yang diembannya optimal dan dampak kinerja layanannya dirasakan manfaatnya baik oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan maupun masyarakat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur menghadapi sejumlah tantangan dan peluang untuk mengembangkan pelayanannya.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

1. Layanan untuk mempersiapkan rumusan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pembangunan kebinamargaan, perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, sumber daya air, jasa

konstruksi, proyek strategis, dan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Tantangan:

- a. Peningkatan koordinasi dengan bidang-bidang terkait untuk memperoleh informasi yang diperlukan bagi penyiapan rumusan kebijakan dalam pengelolaan administrasi pembangunan di bidang yang dimaksud;
- b. Pemenuhan kebutuhan SDM untuk memberikan pelayanan yang maksimal, terkait dengan penyiapan rumusan kebijakan administrasi pembangunan;
- c. Peningkatan dukungan sarana teknologi informasi untuk mendukung layanan penyiapan rumusan kebijakan administrasi pembangunan.

Peluang Pengembangan:

- a. Pemanfaatan TIK untuk mengembangkan berbagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mempercepat layanan penyiapan rumusan kebijakan administrasi pembangunan di berbagai bidang;
 - b. Pengembangan jaringan informasi secara terintegrasi dengan berbagai bidang dan pemangku kepentingan terkait.
 - c. Pengembangan pedoman dan format administrasi pembangunan integratif berbasis TIK yang mudah untuk diakses dan dimanfaatkan oleh bidang-bidang terkait guna memperlancar pengendalian administrasi pembangunan dan pengendalian realisasi anggaran.
2. Layanan pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsi, pembinaan dan fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Kebenamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi.

Tantangan:

- a. Peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi layanan antar bagian dan sub bagian di lingkungan internal Biro Administrasi Pembangunan;
- b. Peningkatan sinkronisasi dan kesatuan pandangan tentang layanan yang dimaksud antara Biro Administrasi Pembangunan dengan biro lain dan badan pelaksana pengawasan.
- c. Peningkatan kerja sama dan transparansi dengan bidang-bidang terkait yang menangani dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan.

Peluang Pengembangan:

- a. Pengembangan data base berbasis internet terutama untuk proses monitoring dan evaluasi, sehingga proses yang dimaksud terlaksana secara efisien, transparan dan berkelanjutan;
 - b. Pengembangan sistem pembinaan dan fasilitasi berbasis TIK atas kebijakan pembangunan yang dapat diadopsi oleh biro lain di lingkungan Kesekretariatan Provinsi Jawa Timur.
 - c. Pengembangan kerjasama dengan Biro Administrasi Sumber Daya Alam dalam perumusan kebijakan pembangunan tentang pemanfaatan wilayah dan kawasan.
3. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur kebinamargaan, perhubungan, perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, sumber daya air dan jasa konstruksi.

Tantangan:

- a. Peningkatan sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas Biro Administrasi Pembangunan dengan Perangkat Daerah teknis yang melaksanakan program prioritas pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. Peningkatan sistem informasi terintegrasi informasi *progress* pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di Jawa Timur; dan
- d. Peningkatan harmonisasi program pembangunan infrastruktur dengan Pemerintah Pusat.

Peluang Pengembangan:

- a. Kerjasama dengan berbagai lembaga non pemerintah yang berkepentingan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.
 - b. Mengembangkan Sistem Informasi yang terintegrasi terkait progress pembangunan di Jawa Timur baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten / Kota;
4. Layanan dan fasilitasi proses pemilihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Tantangan:

- a. Peningkatan sistem informasi yang transparan bagi publik tentang kebijakan pembangunan, mekanisme pemilihan, informasi tentang lelang, pengumuman hasil lelang pemilihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- b. Peningkatan sistem mekanisme proses pemilihan KPBU yang baku dan terbuka untuk mengurangi peluang intervensi dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Peluang Pengembangan:

- a. Perluasan jaringan Kerjasama dengan Badan Usaha yang berkedudukan di seluruh wilayah Indonesia maupun luar negeri;
 - b. Pengembangan data base yang menyediakan informasi tentang Badan Usaha yang layak untuk dilibatkan dalam kerjasama dengan pemerintah. Data base dapat dimanfaatkan pula untuk melayani Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Layanan fasilitasi evaluasi realisasi APBD Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tantangan:

- a. Peningkatan transparansi sistem informasi realisasi APBD Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Jawa Timur;
- b. Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak pengguna APBD dan APBN untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, evaluasi dan pengendalian realisasinya.

Peluang Pengembangan:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemantauan dan evaluasi realisasi APBD dan APBN dan perluasan pemanfaatannya ke Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur, maupun ke Provinsi lain;
- b. Pengembangan media informasi hasil pemantauan dan evaluasi serta pengendalian realisasi APBD dan APBN yang dapat diakses oleh publik, untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikianlah tantangan dan peluang pengembangan yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 5 (lima) tahun kedepan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memasuki era Revolusi Industri 4.0 atau revolusi digital yang membawa dampak luar biasa pada berbagai sendi kehidupan, terutama keterbukaan informasi seiring dengan pesatnya perkembangan jejaring media sosial, masyarakat terjebak pada era disrupsi, dimana tatanan dan pola kehidupan yang dulu dianggap mapan, tercerabut dari akarnya dan mengalami perubahan yang mendasar. Dunia memasuki era *big data*, dimana informasi tentang apapun tersedia dan mudah diakses oleh siapapun dan kapanpun. Di saat itu pula Ralph Keyes mengungkapkan bahwa dunia memasuki era pasca kebenaran (*the post truth era*), informasi benar dan obyektif, bercampur aduk dengan informasi bohong (*hoax*) membanjiri masyarakat, dan sulit untuk membedakannya. Suliman Al-Hawamdeh dan Thomas L. Hart, serta World Report Unesco, mengungkapkan tentang hadirnya masyarakat pengetahuan (*knowledge society*) di era sekarang. Dunia menjadi padat pengetahuan dan dalam masyarakat pengetahuan pekerjaan yang mengandalkan pengetahuan dan kreativitas menjadi dominan dan sangat penting. Modal tak benda (*intangible*), modal intelektual, kreativitas, inovasi menjadi sangat penting dan menentukan keberadaan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam upaya memahami permasalahan seringkali kita terjebak dalam perspektif sektoral dan parsial. Seorang pakar ekonomi akan terfokus perhatiannya pada kendala dan potensi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sementara pemerhati sosial akan mempertanyakan seberapa besar kesejahteraan masyarakat sudah cukup merata. Demikian seterusnya para pakar di bidang masing-masing cenderung memfokuskan perhatiannya hanya pada bidang dan disiplin ilmunya sendiri.

Tuntutan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Dalam era perubahan karena pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dituntut untuk mengembangkan layanan prima (*excellent services*) sesuai dengan atau bahkan melebihi tugas pokoknya yaitu, menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan, menyiapkan dan melaksanakan proses pemilihan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan badan usaha serta penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 70 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018), beserta fungsi-fungsi yang mengiringinya. Upaya untuk memadukan pemenuhan tuntutan tugas dan fungsi, serta kepekaan dan kemampuan mengadopsi kemajuan pengetahuan dan teknologi, membawa berbagai permasalahan dalam upaya mengembangkan layanan kepada pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat. Hasil identifikasi atas berbagai permasalahan yang dimaksud, sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan belum optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu : (a) Mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan belum terimplementasikan secara optimal, (b) Mekanisme koordinasi untuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum terimplementasikan secara optimal, dan

- (c) Ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan belum memadai;
2. Penyempurnaan Pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan belum maksimal dikarenakan Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyempurnakan pedoman pelaksanaan administrasi pembangunan belum efektif;
 3. Pengendalian pelaksanaan anggaran belum optimal dikarenakan antara lain:
(1) Implementasi kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota belum optimal, (2) monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN belum optimal, dan (3) Pengembangan sistem pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik belum optimal;
 4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan bidang Kebinamargaan dan Infrastruktur Proyek Strategis belum optimal karena kelengkapan dan akurasi data tentang Kebinamargaan dan Infrastruktur Proyek Strategis kurang lengkap;
 5. Implementasi rancangan pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan dan KPBU kurang optimal dikarenakan kurang intensnya koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perhubungan dan KPBU;
 6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan dan Infrastruktur Proyek Strategis belum optimal. Dikarenakan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan bidang Kebinamargaan dan Infrastruktur Proyek Strategis berbasis TIK belum optimal;
 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang perhubungan dan KPBU kurang optimal karena ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan TIK pendukung monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di bidang perhubungan dan KPBU kurang memadai.
 8. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan SDM dan dukungan TIK untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang terkait belum optimal;
 9. Implementasi penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air belum optimal

- dikarenakan ketersediaan data potensi dan pembangunan sumberdaya air kurang memadai;
10. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi belum optimal karena ketersediaan SDM dan dukungan TIK untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang terkait belum optimal;
 11. Penyiapan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya belum optimal karena data dan informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kurang memadai;
 12. Penyiapan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air belum optimal karena data dan informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air kurang memadai;
 13. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi belum optimal karena data dan informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi kurang memadai;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2019 disahkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur masa jabatan 2019-2024. Visi misi yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”

Dengan visi tersebut diatas, ditempuh melalui 4 (empat) misi sebagai berikut:

Misi pertama : Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.

Misi kedua : Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan

pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

Misi ketiga : Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.

Misi keempat : Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Untuk mendukung visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, maka Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan tujuan sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan”

Adapun Sasaran yang akan ingin dicapai adalah :

“Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan ”

Sesuai dengan keberadaan dan permasalahan yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan dalam kerangka tugas pokok dan fungsinya (sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur), maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, berkenaan dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, sebagai berikut:

Tabel 3.1

(Tabel T-B.35 Permendagri No 86 Tahun 2017)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Penyusunan kebijakan pengendalian, pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan.	a. Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pengendalian administrasi pembangunan.	Belum optimalnya penyusunan, monitoring dan evaluasi rumusan kebijakan administrasi pembangunan, pedoman pelaksanaan APBD menyiapkan bahan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), standar satuan harga regional
		Belum optimalnya penyusunan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan kebijakan pengendalian realisasi pelaksanaan anggaran
		Belum optimalnya penyusunan pengelolaan dokumen perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian
	b. Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang kebinamargaan, perhubungan, proyek strategis dan proses pemilihan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan usaha (KPBU)	Belum optimalnya Perumusan, koordinasi, fasilitasi dan monitoring evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur kebinamargaan, infrastruktur perhubungan, dan kegiatan/pembangunan KPBU.
		Belum optimalnya Perumusan, koordinasi, analisis, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur kebinamargaan
		Belum optimalnya penyusunan, koordinasi, analisis, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur perhubungan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	c. Belum optimalnya Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan di Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Bina Konstruksi	<p data-bbox="1146 268 1957 421">Belum optimalnya Perumusan, koordinasi, analisis, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya</p> <p data-bbox="1146 437 1957 526">Belum optimalnya Perumusan, koordinasi, analisis, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur sumber daya air.</p> <p data-bbox="1146 571 1957 647">Belum optimalnya Perumusan, koordinasi, analisis, pembinaan, monitoring dan evaluasi kebijakan jasa konstruksi.</p>

Catatan :

- a. Masalah Pokok mengindikasikan Tujuan dan Sasaran*
- b. Masalah mengindikasikan Program*
- c. Akar masalah mengindikasikan Kegiatan*

Tabel 3.2
 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Terkait Pencapaian
 Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur

Faktor		Pelayanan
Penghambat	Pendorong	
Belum efisiennya penganggaran belanja daerah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jatim	Adanya pengembangan pedoman penganggaran dan pelaksanaan APBD sesuai kebijakan yang berlaku	Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi implementasinya dalam dokumen perencanaan serta percepatan penyerapan APBD dan APBN
Belum optimalnya realisasi penyerapan APBD dan APBN seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Jatim serta Kabupaten / Kota	Adanya aplikasi monitoring dan evaluasi APBD dan APBN (SMEP, SinteProv, SISMONTEPRA)	
Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan bidang Kebinamargaan, perhubungan dan Infrastruktur Proyek Strategis	Adanya Pengembangan <i>database</i> berbasis elektronik Kebinamargaan, perhubungan dan Infrastruktur Proyek Strategis	Pembinaan, dan fasiltasi kebijakan pembangunan bidang kebinamargaan, infrastruktur proyek strategis, perhubungan, dan KPBU
Kurang optimalnya Implementasi rancangan pembinaan dan fasilitasi bidang perhubungan dan KPBU.	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait	

Faktor		Pelayanan
Penghambat	Pendorong	
Belum optimalnya Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi administrasi pembangunan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.	Ketersediaan SDM dan dukungan TIK untuk melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi bidang terkait	Pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi
Belum optimalnya Penyiapan bahan untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air	Kerjasama dengan Biro dan Dinas terkait untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Sumber Daya Air	
Belum optimalnya Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi	Pengembangan data base berbasis elektronik tentang informasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang Bina Konstruksi	

Demikianlah telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Biro Administrasi Pembangunan

Telaah atas Renstra Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019. Oleh karena renstra yang dimaksud untuk periode berikutnya, yaitu tahun 2020-2024 belum tersedia. Visi yang terkandung dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, adalah:

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Sasaran Strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Biro Organisasi Pembangunan yang mempengaruhi permasalahan dalam melaksanakan layanan, ditinjau dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor-faktor Penghambat dan pendorong Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Terkait Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri

Faktor		Pelayanan	Sasaran Strategis
Penghambat	Pendorong		
Belum terimplementasikannya secara optimal mekanisme koordinasi untuk penyusunan kebijakan pembangunan	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait mulai terbangun	Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi di bidang administrasi pembangunan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah
belum terimplementasikan secara optimal mekanisme koordinasi untuk pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan	Pengembangan jaringan kerja di Kesekretariatan Daerah dibenahi dan mulai terlaksana dengan baik		
belum memadainya ketersediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan	Pengembangan sistem informasi manajemen berbasis elektronik mulai dilaksanakan		
Belum optimalnya implementasi kebijakan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pengembangan data base realisasi APBD Kabupaten/Kota		

Faktor		Pelayanan	Sasaran Strategis
Penghambat	Pendorong		
monitoring, evaluasi dan pengendalian APBD dan APBN.	Peningkatan kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait	pengendalian APBD dan APBN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
Belum optimalnya Pengembangan sistem pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik.	Peningkatan kualitas sistem informasi pelaporan realisasi APBD dan APBN berbasis elektronik		

Demikianlah telaah Visi dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Biro Administrasi Pembangunan sebagai unsur staf Gubernur mempunyai tugas untuk menyiapkan rumusan kebijakan Gubernur dalam bidang infrastruktur sehingga dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tata ruang wilayah harus menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Kebijakan infrastruktur yang perlu menjadi prioritas adalah pengembangan jalan tol, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan strategis nasional, jalan strategis provinsi, jaringan kereta api, pelabuhan dan Bandar udara untuk mendukung sentra produksi.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai, ruang di dalam bumi serta wilayah udara. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur



Visi penataan ruang yang dicanangkan oleh Provinsi Jawa Timur adalah: “terwujudnya ruang wilayah Provinsi berbasis agribisnis dan jasa komersial yang berdaya saing global dalam pembangunan berkelanjutan”. Misi yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan adalah:

1. Keseimbangan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi; dan
2. Keterpaduan program pembangunan berbasis agribisnis dan jasa komersial yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai Biro yang memberikan pelayanan untuk mempersiapkan rumusan kebijakan administrasi pembangunan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kebijakan pembangunan serta melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kebijakan pembangunan di bidang Kebinamargaan, Perhubungan, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, tentu sangat berkepentingan dengan visi dan misi RTRW Provinsi Jawa Timur. Melalui pemahaman atas RTRW dapat disiapkan rumusan tentang kebijakan pembangunan dengan memperhatikan pola tata ruang dan wilayah untuk peruntukan jalan, perumahan, kawasan permukiman dan lokasi sumber daya air. Seperti yang ada dalam Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Gambar 3.1.

Hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), berkenaan dengan konsepsi tentang pembangunan berkelanjutan. Terungkap pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, bahwa: KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Administrasi Pembangunan yang tugas dan fungsinya banyak berkaitan dengan kebijakan pembangunan, sangat berkepentingan dengan masalah penyelenggaraan KLHS, untuk menjaga dan mengendalikan kebijakan pembangunan yang mengacu pada prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

Demikianlah telaah RTRW dan KLHS terkait dengan kontribusi Biro Administrasi Pembangunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menentukan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan rancangan strategi Biro Administrasi Pembangunan diperlukan telaah atas isu-isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur Tahun 2020 - 2024. Terdapat 4 (empat) isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan jalan tol perlu disambut dengan meningkatnya kegiatan industri dan ekonomi sekunder-tercier;
2. Jalan yang rawan rusak karena kelebihan muatan truk;
3. Kawasan perkotaan strategis terkait terkendala kemacetan;
4. Adanya daerah-daerah yang belum terjangkau akses transportasi handal termasuk kepulauan.

Untuk menjawab isu Provinsi Jawa Timur diatas, maka dapat dijabarkan isu strategis RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan menelaah berbagai permasalahan yang dihadapi Biro Administrasi Pembangunan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sistem Administrasi Pembangunan yang *akuntabel* guna menjamin terlaksananya Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Partisipatoris
2. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah yang terintegrasi sebagai *backbone* pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Penyediaan Informasi Realisasi APBD yang dapat diakses melalui *multi platform secara real time*;
4. Pembangunan Sistem Informasi terkait Infrastruktur dengan pendekatan kewilayahan yang terintegrasi;
5. Pengembangan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna percepatan pembangunan infrastruktur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri, telaah RTRW dan KLHS, dan perumusan isu-isu strategis, dapat dirumuskan tujuan Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan ”

Untuk mencapai tujuan, ditetapkan **sasaran** sebagai berikut :

“ Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan ”

Dari masing-masing sasaran tersebut diatas, maka ditentukan indikator sasaran sebagai berikut sebagai berikut :

1. Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan
2. Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Hubungan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target kinerja, serta capaian kinerja yang sudah / akan dilaksanakan selama tahun 2019 seperti tabel 4.1 dan disiapkan tujuan, sasaran serta indikator kinerja tahun 2020 – 2024 tabel 4.2

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2019
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan	1) Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1. Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan	$\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan menjadi kebijakan}}{\text{Jumlah seluruh usulan rumusan kebijakan}} \times 100 \%$	100 %
	2) Meningkatnya pengendalian pelaksanaan pembangunan	2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah PD yang menindaklanjuti}}{\text{Jumlah total PD yang mendapat rekomendasi}} \times 100 \%$	100 %

Tabel 4.2

(Tabel T-C.25 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas kebijakan di bidang pembangunan	Meningkatnya kebijakan bidang pembangunan	1. Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan	$\frac{\text{Jumlah rumusan kebijakan menjadi kebijakan}}{\text{Jumlah seluruh usulan rumusan kebijakan}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah PD yang menindaklanjuti}}{\text{Jumlah total PD yang mendapat rekomendasi}} \times 100 \%$	100%	100%	100%	100%	100%

Dari 2 (dua) tabel tersebut diatas, menunjukkan perbedaan sasaran di tahun 2019 dengan sasaran di tahun 2020 s.d. 2024. Hal tersebut dilakukan, karena Biro Administrasi Pembangunan menyesuaikan Tugas pokok dan fungsi yang diemban dari Peraturan Gubernur Jawa Timur antara lain :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Biro Administrasi Pembangunan harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan, mengingat tugas dan fungsinya erat terkait dengan penyiapan rumusan kebijakan pembangunan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi pembangunan di berbagai bidang. Selain itu juga mempersiapkan rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan evaluasi serta pengendalian realisasi pelaksanaan APBD dan APBN di Provinsi.

Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan akan membawa dampak yang positif bagi sistem tata kelola administrasi pembangunan yang kredibel, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan TIK yang memadai. Hal ini sesuai dengan visi yang dikembangkan, dan pencapaian visi tersebut pada akhirnya secara tidak langsung akan berdampak luas bagi proses perlawanan terhadap korupsi di Jawa Timur, seperti yang dikomitmenkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Upaya untuk meningkatkan kinerja yang tinggi dalam pencapaian visi yang telah dicanangkan, dioperasionalkan dalam misi, tujuan dan sasaran Biro Administrasi Pembangunan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Instruksi Mendagri) Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 sehingga Biro Administrasi Pembangunan harus menyesuaikan ketentuan tersebut dengan melakukan perubahan struktur organisasi dan Renstra Tahun 2019-2024. Atas dasar tersebut, tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan tujuan dan sasaran tersebut diatas, strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Biro Administrasi Pembangunan. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dapat diuraikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1*(Tabel T-C.26 Permendagri No. 86 Tahun 2017)*

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019 – 2024

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berkhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong			
Misi ke-3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas kebijakan di bidang pembangunan	Meningkatnya kebijakan di bidang pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan penyusunan kebijakan pelaksanaan pembangunan 2. Mengembangkan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan 3. Mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota di bidang infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pengumpulan data dan informasi pembangunan 2. Menyederhanakan sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan agar lebih praktis dan efektif 3. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kab/Kota serta stakeholder terkait

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai rencana program, kegiatan dan pendanaan, indikator kinerja program, kegiatan dan kelompok sasaran Biro Administrasi Pembangunan yang disusun berdasarkan program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu ini juga tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Biro Administrasi Pembangunan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 ini juga terjadi pergeseran pada indikator sasaran Biro Administrasi Pembangunan. Hal tersebut berkaitan dengan penjabaran indikator Biro Administrasi Pembangunan yang terbagi menjadi indikator tujuan dan indikator sasaran. Dalam kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, indikator tujuan pada Renstra merupakan indikator sasaran pada RPJMD Tahun 2019-2024.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, maka pada periode tahun 2020 – 2024 Biro Administrasi Pembangunan memiliki 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan, sebagaimana terinci dalam tabel 6.1.

Indikator kinerja dapat diartikan sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *output*, *outcomes*, *benefit* dan *impact* sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan dan sasaran yang ditujukan.

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap program dan kegiatan. Terkait dengan program, ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu :

1. Indikator masukan (*inputs*) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta teknologi dan informasi.
2. Indikator keluaran (*outputs*) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dari tujuan akhir pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Perubahan struktur organisasi telah menyebabkan adanya perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode Renstra 2019 – 2024. Program dan indikator tahun 2019-2024 .

Secara rinci sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam Renstra, khususnya di Bab VI, harus diuraikan program, kegiatan, indikator program dan kegiatan beserta target nilainya, dan anggaran indikatif untuk program dan kegiatan yang direncanakan selama periode Renstra, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.5

Tabel 6.1

(Tabel T-C.27 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

**Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tiap Program Prioritas Pembangunan
Tahun 2019 – 2024**

Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Tujuan																			
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Bidang Pembangunan			-	-		-	-		-		-		-		-				
Sasaran																			
Meningkatnya Kebijakan bidang Pembangunan			Persentase rumusan kebijakan bidang pembangunan yang menjadi kebijakan	100,000	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		-
			Perentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	100,000	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		-
3.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program lama)		Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100,000	100,000	3.448,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.448,726
3.03.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (Kegiatan lama)		Persentase Pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	100,000	100,000	3.448,726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.448,726
3.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (Program lama)		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100,000	100,000	604,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,000
3.03.02.012	Penyediaan Peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (kegiatan lama)		Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	12,000	12,000	540,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,000

Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024					
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			Target	Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3.03.02.031	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana (kegiatan lama)	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	12,000	12,000	64,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,000	
	3.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah (Program lama)	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100,000	100,000	2.487,028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.487,028	
	3.03.07.001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah (kegiatan lama)	Jumlah Konsultasi	1.500,000	1.500,000	2.374,778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.374,778	
	3.03.07.002	Pembinaan Sumber daya aparatur perangkat daerah (kegiatan lama)	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan / pendidikan / pelatihan	100,000	100,000	112,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,250	
	3.03.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan (program lama)	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100,000	100,000	412,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,950	
	3.03.01	Program Pelayanan Kesekretariatan (Program Baru)	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan	81,600	81,600	-	82,000	2.092,687	82,300	2.092,687	82,400	2.092,687	82,500	2.192,687	82,600	2.192,687	82,600	2.192,687	82,600	8.570,748
			Persentase Indikator Program yang tercapai	-	-	-	100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000	100,000
			Persentase Realisasi Anggaran	-	-	-	95,000		96,000		97,000		97,000		97,000		97,000		97,000	97,000
			Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	88,000		88,000		88,000		88,000		88,000		88,000		88,000	88,000
	3.03.08.001	Penyusunan dokumen perencanaan (kegiatan lama)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	4,000	4,000	41,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,950	
	3.03.08.002	Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program dan anggaran (kegiatan lama)	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	3,000	3,000	44,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,700	

Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3.03.08.03	Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan Sistem Informasi Data (kegiatan lama)	Jumlah update database perangkat daerah	8,000	8,000	310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,000
	3.03.01.001	Penyusunan Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Administrasi Keuangan, Ketatausahaan, Kepegawaian dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan (kegiatan baru)	Jumlah dokumen perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	-	-	-	30,000	2.092,687	30,000	2.092,687	30,000	2.092,687	30,000	2.192,687	30,000	2.192,687	150	10.663,435
	3.03.84	Program Dukungan layanan administrasi pembangunan (Program lama)	Prosentase tingkat pelayanan administrasi pembangunan	100,000	100,000	2.364,788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	2.364,788
	3.03.2.1	Program Penyusunan Kebijakan dan Pengendalian Administrasi Pembangunan (program baru)	Jumlah rumusan kebijakan	-	-	-	8,000	3.304,190	8,000	3.293,914	9,000	3.345,073	9,000	3.717,870	9,000	3.837,078	43,000	17.498,125
	3.03.84.001	Pembinaan SDM Pengelola pembangunan di lingkungan SKPD Prov. Jatim (kegiatan lama)	Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek	150,000	150,000	607,831	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	607,831
			Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	100,000	100,000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	
	3.03.84.002	Penyusunan Standar Satuan Harga (kegiatan lama)	Jumlah rumusan kebijakan SSHBJ dan ASB	2,000	2,000	1.299,360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	1.299,360
	3.03.84.003	Penyusunan Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemprov. Jatim (kegiatan lama)	Jumlah draft rumusan kebijakan pedoman pelaksanaan tugas pemprov. Jatim	1,000	1,000	457,597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	457,597
	3.03.2.1.001	Kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Realisasi Anggaran (kegiatan baru)	Jumlah modul realisasi anggaran APBD dan APBN	-	-	-	4,000	1.628,518	4,000	1.623,453	4,000	1.648,667	4,000	1.789,936	4,000	1.823,551	20,000	8.514,125
	3.03.2.1.002	Kegiatan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standar Harga Satuan (kegiatan baru)	Jumlah modul pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	-	-	-	4,000	1.675,672	4,000	1.670,461	5,000	1.696,405	5,000	1.927,933	5,000	2.013,526	23,000	8.983,997

Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	3.03.30	Program Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (Program lama)	Persentase pengendalian administrasi pembangunan sesuai dan tepat waktu	100,000	100,000	4.212,524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.212,524
	3.03.19	Program Sinkronisasi Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Konstruksi (program baru)	Jumlah rumusan kebijakan (indikator baru)	-	-	-	3,000	3.719,195	3,000	3.707,628	3,000	3.765,213	3,000	3.802,440	3,000	3.874,104	15,000	18.868,580	
	3.03.30.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD). (Kegiatan lama)	Jumlah PD dengan sumber dana APBD yang dievaluasi (indikator lama)	67,000	67,000	795,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	795,700
	3.03.19.001	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Kegiatan Baru)	Jumlah modul kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya (indikator baru)	-	-	-	3,000	830,221	3,000	827,639	4,000	840,493	4,000	951,628	4,000	969,499	18,000	4.419,480	
	3.03.30.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi (APBN). (Kegiatan Lama)	Jumlah PD dengan sumber dana APBD yang dievaluasi (indikator lama)	28,000	28,000	2.371,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.371,550
	3.03.19.002	Fasilitasi / Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Air (Kegiatan Baru)	Jumlah modul kebijakan sumber daya air (indikator baru)	-	-	-	2,000	1.920,112	2,000	1.914,141	3,000	1.943,870	3,000	1.894,749	3,000	1.930,588	13,000	9.603,460	
	3.03.30.001	Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan Pembangunan (Kegiatan Lama)	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pembangunan (indikator lama)	2,000	2,000	1.045,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.045,274
	3.03.19.003	Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi (Kegiatan Baru)	Jumlah modul kebijakan jasa konstruksi	-	-	-	2,000	968,860	3,000	965,847	3,000	980,848	3,000	956,062	3,000	974,017	14,000	4.845,634	

Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3.03.31	Program Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan (program lama)	Persentase kebijakan pembangunan yang tersusun sesuai ketentuan dan tepat	100,000	100,000	14.675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.03.20	Program Sinkronisasi Infrastruktur Proyek Strategis, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kebinarmagaan dan Perhubungan	Jumlah rumusan kebijakan	-	-	-	2,000	3.622,682	3,000	3.838,524	4,000	3.898,141	5,000	3.799,636	6,000	4.059,608	20,000	19.218,591
	3.03.31.001	Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan secara Elektronik (kegiatan lama)	Jumlah notulen rumusan kebijakan LPSE	800,000	800,000	1.051,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051,100
	3.03.20.001	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Kegiatan Baru)	Jumlah modul kebijakan pembangunan proyek strategis dan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU)	-	-	-	3,000	1.780,475	4,000	1.774,938	5,000	1.802,505	6,000	1.756,956	7,000	1.883,520	25,000	8.998,394
	3.03.31.002	Pengendalian dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa, Rencana Umum Pengadaan Jasa Konstruksi (kegiatan lama)	Jumlah dokume pengendalian dan pelaporan	2,000	2,000	458,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458,000
	3.03.20.002	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Kebinarmagaan (Kegiatan baru)	Jumlah modul kebijakan infrastruktur kebinarmagaan	-	-	-	2,000	867,946	3,000	1.092,354	4,000	1.109,320	5,000	1.081,288	6,000	1.196,640	20,000	5.347,548
	3.03.31.003	Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Program Strategis (kegiatan lama)	Jumlah dokumen pelaporan program startegis	2,000	2,000	1.920,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920,900
	3.03.20.003	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pembangunan Infrastruktur Perhubungan (Kegiatan baru)	Jumlah modul kebijakan infrastruktur perhubungan	-	-	-	3,000	974,261	4,000	971,231	5,000	986,315	6,000	961,391	7,000	979,446	25,000	4.872,644

Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
					Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	3.03.31.004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Publik (kegiatan lama)	Jumlah sarana prasarana yang dibeli	3,000	3,000	245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	245,000
	3.03.31.005	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (kegiatan lama)	Jumlah paket pengadaan yang selesai diproses	900,000	900,000	7.942,370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	7.942,370
	3.03.31.006	Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa (kegiatan lama)	Jumlah peserta Bimtek yang lulus	35,000	35,000	1.557,630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	1.557,630
	3.03.31.007	Advokasi Pengadaan Barang / Jasa (kegiatan lama)	Jumlah advokasi pengadaan barang / jasa	8,000	8,000	1.500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000	1.500,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dalam RPJMD periode 2019-2024 yang berkaitan adalah Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris.

Tujuan yang dirumuskan berkaitan dengan misi yang pertama adalah, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah. Sasaran pertama, yaitu perluasan kesempatan kerja merupakan urusan Bidang Tenaga Kerja, sementara sasaran kedua, yaitu meningkatnya mobilitas masyarakat, karena meningkatnya keterhubungan wilayah, merupakan urusan Bidang Perhubungan, yang administrasi pembangunannya ditangani oleh Biro Administrasi Pembangunan.

Untuk tujuan yang berkaitan dengan misi yang kedua adalah, meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang selaras dan berkesinambungan. Ada dua sasaran yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan, pertama meningkatnya kualitas infrastruktur dasar yang menjadi urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kedua, meningkatnya konektivitas jaringan jalan antar daerah, yang juga menjadi urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Mulai dari penyiapan kebijakan hingga monitoring administrasi pembangunan untuk mencapai kedua sasaran tersebut, merupakan tugas yang diemban oleh Biro Administrasi Pembangunan.

Berkenaan dengan pemikiran seperti telah diuraikan di atas, diperlukan pengembangan indikator-indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan target pencapaiannya dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Tahun 2019-2024. Indikator yang dimaksud dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Biro Adminstrasi Pembangunan
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur
(*Sesuai Tabel T-C.28 Permendagri 86 Tahun 2017*)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
A.	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pembangunan yang menadi kebijakan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100 %
B.	Persentase Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100 %
1	Nilai Evaluasi implementasi SAKIP Biro Administrasi Pembangunan	poin	81,60	82,00	82,30	82,40	82,50	82,60	82,60
	Persentase Indikator Program yang tercapai	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Realisasi Anggaran	Persen (%)	95	95	96	97	97	97	97
	Indeks Profesionalitas ASN	Persen (%)	88	88	88	88	88	88	88
2	Tersusunnya dokumen perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	-	30	30	30	30	30	150
3	Tersusunnya rumusan kebijakan bidang administrasi pembangunan	dokumen	-	8	8	9	9	9	43
4.	Tersedianya modul realisasi anggaran APBD dan APBN	dokumen	-	4	4	4	4	4	20

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Capaian Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
5.	Tersedianya modul kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan pembangunan dan standar satuan harga	dokumen	-	4	4	5	5	5	23
6.	Tersusunnya rumusan kebijakan pembangunan infrastruktur proyek strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kebinamargaan, dan Perhubungan	dokumen	-	2	3	4	5	6	20
7.	Tersedianya Modul Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Proyek Strategis dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha	dokumen	-	3	4	5	6	7	25
8.	Tersedianya Modul Kebijakan Infrastruktur Kebinamargaan	dokumen	-	2	3	4	5	6	20
9.	Tersedianya Modul Kebijakan Infrastruktur Perhubungan	dokumen	-	3	4	5	6	7	25
10	Tersusunnya rumusan kebijakan pembangunan infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bina Kontruksi	dokumen	-	3	3	3	3	3	15
11	Tersedianya Modul Kebijakan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	dokumen	-	3	3	4	4	4	18
12	Tersedianya Modul Kebijakan Sumber Daya Air	dokumen	-	2	2	3	3	3	13
13	Tersedianya Modul Kebijakan Jasa Konstruksi	dokumen	-	2	3	3	3	3	14

BAB VIII

P E N U T U P

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan selama periode 2019 – 2024, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024.

Renstra Biro Administrasi Pembangunan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan.

Renstra Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2019-2024 diterbitkan melalui Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur.⁴

Surabaya, 9 September 2019
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



SOEKARYO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003

